



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 1460 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JOMBANG DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang menetapkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 226/PL.02.3-BA/3517/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tentang Penetapan Nomor Urut

pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Jombang
Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JOMBANG DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
Ttd.

AHMAD UDI MASJKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
Sekretaris

Mochamad Arifuddin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 1460 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JOMBANG
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JOMBANG
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul
1	 <p data-bbox="497 1507 852 1594">Hj. Mundjidah Wahab Dan Sumrambah</p>	<ol data-bbox="932 1190 1254 1382" style="list-style-type: none">1. Partai Demokrat2. PDI Perjuangan3. Partai Persatuan Pembangunan

2



H. Warsubi, SH., M.Si
dan M. Salmanudin,
S.Ag. M.Pd.

1. Partai Gerindra
2. Partai Amanat Nasional
3. Partai Kebangkitan Bangsa
4. Partai Golkar
5. Partai NasDem
6. Partai Keadilan Sejahtera

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

Ttd.

AHMAD UDI MASJKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

Sekretaris



Mochamad Arifuddin